



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 862, 2021

PPATK. Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus.

PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
KODE ETIK AUDIT KEPATUHAN DAN AUDIT KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 43 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit menyatakan pelaksanaan audit kepatuhan dan audit khusus dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan secara mandiri atau bersama dengan lembaga pengawas dan pengatur;
- c. bahwa agar terwujudnya pelaksanaan audit kepatuhan atau audit khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara tertib, akuntabel, berwibawa, transparan dan berintegritas, serta menerapkan prinsip pemerintahan yang baik, perlu disusunnya pengaturan mengenai kode etik audit kepatuhan dan audit khusus;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
  2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
  3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
  4. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1897);
  5. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1471);
  6. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku bagi Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG KODE ETIK AUDIT KEPATUHAN DAN AUDIT KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Pegawai PPATK yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem kepegawaian PPATK.
3. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
4. Audit Kepatuhan adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai dan/atau memastikan kepatuhan Pihak Pelapor dalam memenuhi ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa dan/atau kewajiban pelaporan kepada PPATK.
5. Audit Khusus adalah pemeriksaan dengan ruang lingkup dan/atau tujuan tertentu baik dalam rangka analisis atau pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK dan/atau tindak lanjut pengawasan kepatuhan.
6. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
7. Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus adalah ketentuan mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan,

tulisan, dan ucapan Pegawai dan/atau pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus.

8. Pelanggaran Kode Etik yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah segala bentuk sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan/atau ucapan Pegawai dan/atau pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur yang bertentangan dengan Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus.
9. Temuan adalah sekumpulan data dan/atau informasi terkait dugaan Pelanggaran yang diperoleh dari hasil pengawasan/monitoring yang dilakukan oleh atasan langsung, unit kerja yang memiliki fungsi kepegawaian, atau unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal.

#### Pasal 2

- (1) Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai dan/atau pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk berperilaku independen, berintegritas, dan profesional dalam melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus.
- (2) Audit Kepatuhan dan Audit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPATK baik secara mandiri maupun bersama dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur.

#### Pasal 3

Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus bertujuan untuk menjaga:

- a. martabat dan kehormatan Pegawai dan/atau pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus;
- b. reputasi dan kredibilitas PPATK dan Lembaga Pengawas dan Pengatur; dan
- c. sinergi antara PPATK dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur, serta Pihak Pelapor.

BAB II  
LANDASAN PERILAKU DALAM MELAKSANAKAN  
AUDIT KEPATUHAN DAN AUDIT KHUSUS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus, setiap Pegawai harus berlandaskan:
  - a. nilai dasar;
  - b. kode etik dan kode perilaku bagi Pegawai; dan
  - c. Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus.
- (2) Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku juga bagi pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur yang melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus yang diselenggarakan oleh PPATK berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh PPATK.
- (3) Audit Kepatuhan dan Audit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan PPATK mengenai tata cara pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan pemantauan tindak lanjut hasil audit.
- (4) Ketentuan mengenai:
  - a. nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - b. kode etik dan kode perilaku bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada Peraturan PPATK mengenai kode etik dan kode perilaku bagi pegawai PPATK.

Bagian Kedua  
Kode Etik

Pasal 5

- (1) Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c harus sejalan dengan nilai dasar PPATK meliputi:

- a. integritas;
  - b. kapabilitas;
  - c. komitmen; dan
  - d. sinergi.
- (2) Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus nilai integritas;
  - b. Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus nilai kapabilitas;
  - c. Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus nilai komitmen; dan
  - d. Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus nilai sinergi.

#### Pasal 6

Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus nilai integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas;
- b. menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan informasi selama pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus;
- c. menggunakan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien dalam pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus;
- d. tidak menyalahgunakan data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus untuk mendapat keuntungan dan/atau manfaat bagi diri sendiri dan/atau untuk orang lain;
- e. melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus secara mandiri dan tidak meminta bantuan, fasilitas dan layanan dari Pihak Pelapor; dan
- f. menolak tawaran atau ajakan yang berhubungan dengan jabatan, serta berlawanan dengan tugas dan kewajiban, dari Pihak Pelapor atau pihak lain yang dapat mempengaruhi integritas pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus.

#### Pasal 7

Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus nilai kapabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus dengan sikap cermat, disiplin, profesional, tegas, dan konsisten berdasarkan prinsip kehati-hatian;
- b. melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan informasi secara jelas dan benar kepada Pihak Pelapor selama pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus; dan
- d. meningkatkan pengetahuan dan keahlian untuk kebutuhan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus.

#### Pasal 8

Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus nilai komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus sesuai dengan perintah dan persetujuan atasan atau pejabat yang berwenang;
- b. menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan selama pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus;
- c. melaksanakan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau desakan dari Pihak Pelapor dan pihak lain;
- d. menggunakan data dan informasi yang diperoleh hanya untuk kepentingan pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus;
- e. memastikan data dan informasi yang diperoleh selama Audit Kepatuhan dan Audit Khusus hanya dapat diketahui, diakses atau diberikan kepada pihak yang berwenang;
- f. melaksanakan audit secara objektif dan independen;
- g. tidak bertindak sewenang-wenang selama pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus;

- h. tidak melakukan tindakan, ucapan, dan perilaku yang melanggar kesusilaan selama pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus; dan
- i. mengutamakan pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus daripada kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan.

#### Pasal 9

Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus nilai sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. menjaga hubungan dengan Pihak Pelapor secara profesional dan independen;
- b. memberikan solusi, masukan, dan rekomendasi kepada Pihak Pelapor untuk meningkatkan kepatuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan kewajiban penyampaian laporan ke PPATK;
- c. proaktif dan produktif untuk menemukan solusi melalui diskusi dan koordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur;
- d. proaktif dan bekerjasama dengan unit kerja dan satuan kerja lain di lingkungan PPATK dalam mendukung pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus;
- e. bekerjasama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur, serta pemangku kepentingan lain untuk meningkatkan kepatuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan kewajiban penyampaian laporan ke PPATK; dan
- f. bekerjasama antar unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK dengan mengedepankan visi, misi, sasaran dan tujuan PPATK.



BAB III  
PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENEGAKAN  
KODE ETIK AUDIT KEPATUHAN DAN AUDIT KHUSUS

Bagian Kesatu  
Pencegahan

Pasal 10

- (1) Dalam mencegah Pelanggaran, pimpinan unit kerja atau satuan kerja di lingkungan PPATK:
  - a. melakukan koordinasi dengan unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal dalam melaksanakan pengawasan internal;
  - b. membangun koordinasi dengan unit kerja yang memiliki fungsi kepegawaian dalam mengupayakan pemahaman Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus; dan
  - c. menginternalisasi nilai dasar, Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus, serta penegakan Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus kepada Pegawai, Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan Pihak Pelapor.
- (2) Atasan langsung harus mengupayakan pemahaman dan penegakan Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus kepada Pegawai.
- (3) Upaya memberikan pemahaman dan penegakan Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. memberikan keteladanan;
  - b. melakukan pengawasan; dan
  - c. melakukan pembinaan terhadap Pegawai.

Bagian Kedua  
Pelanggaran dan Penegakan atas Pelanggaran

Pasal 11

Informasi dugaan Pelanggaran oleh Pegawai dan/atau pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur berasal dari:

- a. Pengaduan; dan/atau
- b. Temuan.

#### Pasal 12

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berasal dari:
  - a. Pegawai;
  - b. Lembaga Pengawas dan Pengatur;
  - c. Pihak Pelapor; dan/atau
  - d. masyarakat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
  - a. surat;
  - b. surat elektronik;
  - c. sistem aplikasi pengaduan; dan/atau
  - d. media elektronik,ke pimpinan unit kerja atau satuan kerja yang memiliki fungsi Audit Kepatuhan dan Audit Khusus.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Pelanggaran yang dilakukan Pegawai disampaikan oleh pimpinan unit kerja atau satuan kerja yang memiliki fungsi Audit Kepatuhan dan Audit Khusus kepada pimpinan unit kerja atau satuan kerja yang membawahi Pegawai yang melakukan Pelanggaran.
- (4) Tembusan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang memiliki fungsi kepegawaian.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur disampaikan oleh pimpinan unit kerja atau satuan kerja yang memiliki fungsi Audit Kepatuhan dan Audit Khusus ke Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- (6) Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menindaklanjuti pengaduan atas Pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berasal dari:
  - a. atasan Pegawai;
  - b. unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal; dan/atau
  - c. unit kerja yang memiliki fungsi kepegawaian.
- (2) Temuan yang berasal dari unit kerja yang memiliki fungsi:
  - a. pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
  - b. kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,disampaikan ke pimpinan unit kerja atau satuan kerja yang membawahi Pegawai yang melakukan Pelanggaran.
- (3) Tembusan Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang memiliki fungsi kepegawaian.

Pasal 14

- (1) Pimpinan unit kerja atau satuan kerja yang membawahi Pegawai melakukan penegakan atas informasi dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pegawai yang terbukti melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi moral.

Pasal 15

Ketentuan mengenai:

- a. pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
- b. informasi dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. penegakan atas Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dan

- d. pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), mengacu pada Peraturan PPATK mengenai kode etik dan kode perilaku bagi Pegawai.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PPATK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2021

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO